

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), hal ini berarti bahwa konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi. Berkaitan dengan hal itu, negara kita ini memiliki pengaturan mengenai privasi, yakni diatur pada Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUDNKRI 1945”) yang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berdasar pada ketentuan diatas, dapat dimaknai bahwasanya negara akan menjamin seluruh hak asasi manusia atas privasi setiap individu berupa rasa aman dari segala ancaman privasi.

Adapun pengolongan empat jenis privasi menurut Abu Bakar Munir yakni sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Privasi atas anggota badan: unsur ini mencakup perlindungan terhadap fisik seseorang dari prosedur *invasive* seperti pengetesan obat dan pengeledahan badan (*cavity search*)

---

<sup>1</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 27

2. Privasi atas informasi: hal ini mencakup pengumpulan dan penanganan data pribadi yang sifatnya personal, seperti informasi kredit dan rekaman medis
3. Privasi atas komunikasi: golongan ini berkaitan dengan privasi terhadap komunikasi seseorang, contohnya surat, telepon, email, dan lain-lain
4. Privasi atas territorial: jenis terakhir ini, mencakup penetapan batas-batas terhadap intrusi atas lahan dan wilayah

Sejalan dengan hal tersebut, H.Samsul Wahidin mendefinisikan privasi sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Privasi merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melindungi kehidupan pribadinya serta rumah tangga dari pemberitaan atau sorotan media masa baik yang wujudnya, pemuatan foto, tertulis, atau melalui televisi”

Dalam ranah internasional, privasi sendiri telah diterima dalam bentuk peraturan.<sup>3</sup> Hal ini tercermin dalam peraturan-peraturan internasional sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (untuk selanjutnya akan disebut UDHR) yang mengatakan sebagai berikut:

*“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”*

Selain itu, didalam *International Covenant on Civil and Political Rights* terkait dengan privasi setiap individu juga telah diatur tepatnya dalam Pasal 1 yang menekankan bahwa:

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, *Cyberlaw Perlindungan Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2020), hal. 7

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 23

*“All peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”*

Namun seiring dengan perkembangnya zaman, pengaturan terkait dengan privasi menghadapi sebuah gejala baru yakni dengan kemunculan revolusi industri 4.0.

Revolusi Industri sendiri adalah penggunaan teknologi yang digunakan oleh masyarakat industri guna mempermudah aktivitasnya.<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Revolusi industri yang pertama diprakrasi oleh negara Inggris (1760-1840) yang ditandai dengan pembangunan jalur kereta api serta penemuan mesin uap. Selanjutnya, revolusi industri kedua (akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20) ditandai adanya penemuan listrik dan sistem perakitan serta produksi massal. Selanjutnya revolusi industri ketiga atau yang dikenal dengan revolusi komputer atau revolusi digital, yang ditandai dengan pengembangan semikonduktor, komputer bingkai utama (tahun 1960-an), komputer perseorangan (sekitar tahun 1970-an dan 1980-an), dan internet (1990-an),<sup>5</sup> dan kemunculan teknologi digital, internet, dan produksi otomatis yang menggunakan informasi elektronik atau bantuan robot.<sup>6</sup> Hal ini tercermin pada data yang dilansir dari *ITU Publications* yang menyajikan bahwa sebanyak 4.1 miliar (*empat koma satu miliar*) penduduk di dunia menggunakan internet pada tahun 2019, data tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 36.8% (*tiga puluh enam koma delapan*) dari

---

<sup>4</sup> Mutiarawati Fajariah, *et.all*, “Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Volume 8, No.1 22 Agustus 2019, hal. 80

<sup>5</sup> Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, (New York: Currency, 2017), hal. 9-10

<sup>6</sup> Donny Budi. P, “Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0”. <https://otomasi.sv.ugm.ac.id/2018/10/09/sejarah-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/>, diakses 22 Juli 2021

tahun 2005.<sup>7</sup> Selanjutnya pada era sekarang ini, kita berada pada tahap revolusi industri 4.0 yang mana tatanan baru ini didorong oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sistem siber fisik dengan penghubung yang canggih serta otomatisasi cerdas<sup>8</sup> atau dengan kata lain revolusi industri 4.0 merupakan revolusi yang terjadi transformasi informasi yang masif terhadap industri dalam ekosistem yang terhubung dengan orang, *big data*, layanan, pemorsesan, sistem, dan aset industri yang mana didukung oleh *Internet of Things* (untuk selanjutnya disebut IoT).<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal itu, konsep dari revolusi industri 4.0 ini pertama kalinya dicetuskan di kota Hannover, Jerman dalam sebuah pameran pada tahun 2011. Konsep yang dikenalkan ini awalnya merupakan inisiatif dari pemerintah Jerman untuk mendorong sektor industrinya, dengan memanfaatkan potensi-potensi teknologi serta konsep baru, seperti:<sup>10</sup>

1. Pemetaan digital dan virtualisasi dunia nyata
2. Adanya ketersediaan dan penggunaan Internet serta *Internet of Things*
3. Integrasi proses teknis dan proses bisnis dalam sebuah perusahaan
4. Pabrik pintar yang mencakup produksi industri dan produk pintar.

Pada pameran inilah digambarkan bahwa revolusi industri 4.0 memiliki hubungan dengan internet serta IoT serta bergantung terhadap kedua hal tersebut,<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Doreen Bogdan, *Measuring Digital Development Facts and Figures 2019*, (Switzerland: International Telecommunication Union, 2019), hal. 1

<sup>8</sup> Adreja Rojko, "*Industry 4.0 Concept: Background Overview*", *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, Vol 11, No.5 2017, hal. 80

<sup>9</sup> I-Scoop, "*Industry 4.0 and the fourth industrial revolution explained*". <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>, diakses pada 09 September 2021

<sup>10</sup> Ibid, hal. 80

<sup>11</sup> I-Scoop, *Op.Cit*, diakses pada 09 September 2021

hal tersebut disebabkan karena pada revolusi industri 4.0 semua sistem itu saling terhubung dan bergantung pada data, baik itu yang dihimpun, diproses serta diolah, karena hal itu memungkinkan mesin-mesin dan jaringan-jaringan bekerja dengan baik.<sup>12</sup>

IoT adalah istilah yang mengacu pada sejumlah perangkat fisik, dimana perangkat-perangkat tersebut terhubung ke internet melalui arus data, baik yang dibagikan atau dikumpulkan. Perangkat tersebut meliputi perangkat pribadi yang dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari, contohnya jam tangan dan kacamata, peralatan rumah tangga misalnya televisi dan pemanggang roti, perlengkapan dalam bangunan, yang meliputi lift, lampu, dan lain-lain. Kemudian mesin industri seperti *forklift* dan alat penyiram. Terakhir, perangkat infrastruktur perkotaan seperti lampu lalu lintas.<sup>13</sup>

Data sendiri adalah sebuah informasi yang diolah dengan menggunakan perangkat dimana secara otomatis dapat menyerap serta menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan padanya dan kemudian disimpan agar nantinya bisa diproses, contohnya adalah catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan, dan lain-lain.<sup>14</sup> Sejalan dengan hal tersebut, data pribadi dapat diartikan data yang berhubungan dengan ciri seorang individu (dimana mencakup anak juga), yang

---

<sup>12</sup> Judit Nagy, et.all, “*The Role and Impact of Industry 4.0 and the Internet of Things on the Business Strategy of the Value Chain-The Case of Hungary*”, MDPI Vol.10, No.10 29 September 2018, hal. 2 dan 8

<sup>13</sup> Office of the Victorian Information Commissioner, “*Internet of Things and Privacy-Issues and Challenges*”. <https://ovic.vic.gov.au/privacy/internet-of-things-and-privacy-issues-and-challenges/>, diakses pada 06 Oktober 2021

<sup>14</sup> Muhammad Na'im Al Jum'ah, “Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi”, *Cyber Security dan Forensik Digital* , Vol.01, No.2 November 2018, hal. 40

meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama, dan lain-lain.<sup>15</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Jerry Kang menyatakan bahwa “Data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing orang.”<sup>16</sup> Maka sehubungan dengan hal itu, dalam kaitannya dengan data pribadi anak sendiri adalah data yang berhubungan dengan diri seorang anak tersebut, yang mana mengandung, nama, alamat, tempat tinggal, umur, dan lain-lain seperti halnya dalam data pribadi.

Kemudian berkaitan dengan data pribadi dan data pribadi anak, dikarenakan data yang disimpan dan diproses adalah data sensitif yakni berkaitan dengan informasi individu atau perorangan yang bersifat rahasia, hal tersebut tentunya tidak luput dari terjadinya kejahatan dalam dunia siber.

Kejahatan siber atau *cybercrime* adalah kejahatan yang sering digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan melalui adanya perangkat komputer (*computer crime*).<sup>17</sup> Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, *Organization of European Community Development* berpendapat bahwa *cybercrime* adalah “*any unauthorized, illegal, or unethical or relating to the transmission and/or automatic processing of data*”.<sup>18</sup> Sejalan dengan hal tersebut, yang termasuk modus operandi dari *cybercrime* sendiri adalah carding, pencurian identitas, pemerasan, pencurian

---

<sup>15</sup>Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Hukum*, Vol.20, No.20 Agustus 2018, hal. 372

<sup>16</sup> Ibid, hal. 374

<sup>17</sup> Alcianno G.Gani, “Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol 5, No.1 2018, hal. 17

<sup>18</sup> Muhammad E.Fuady, “Cybercrime: Fenomenan Kejahatan melalui Internet di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 6, No.2 2005, hal. 256

informasi rahasia dan penipuan serta kejahatan finansial dimana perbuatannya dilakukan dengan cara berikut: <sup>19</sup>

1. Memodifikasi dengan cara yang tidak sah, dimana seseorang memodifikasi data atau memasukkan data yang palsu.
2. Memodifikasi, menghancurkan atau mencuri output dalam rangka menyembunyikan transaksi yang telah dilakukan dan tindakan ini sulit dideteksi
3. Memodifikasi atau menghapus data yang tersimpan

Selanjutnya, salah satu bentuk kejahatan dalam *cybercrime* adalah pencurian data pribadi,<sup>20</sup> dimana salah satu contohnya adalah kebocoran data pribadi sebanyak 87 juta (*delapan puluh tujuh juta*) pribadi pengguna sosial media *Facebook* yang mana data tersebut dibagikan kepada pihak ketiga, yakni *Cambridge Analytica* tanpa adanya persetujuan dari pemilik data tersebut.<sup>21</sup> Sejalan dengan hal itu, kebocoran data pribadi juga terjadi terhadap data pribadi anak yang mana hal ini menyebabkan adanya pelanggaran terhadap hak anak itu. Dilansir berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (untuk selanjutnya disebut UNICEF) pada tahun 2017, terdapat sebanyak 5 (*lima*) juta akun serta profil anak yang dicuri.<sup>22</sup> Selanjutnya, di negara kita sendiri berdasarkan data yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (untuk selanjutnya disebut "YLKI")

---

<sup>19</sup> Alcianno G.Gani, Op.Cit, hal. 18

<sup>20</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam PERSpektif Hukum Siber", SASI, Volume 27, Nomor 1 Januari-Maret 2021, hal. 49

<sup>21</sup> Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, Keibjakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal HAM, Vol 11, Nomor 2 Agustus 2020, hal. 287

<sup>22</sup> Ahmad Sofian, et.all, "Perlindungan Data Privasi Anak Online Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Anak", Media Informasi Kesejahteraan Sosial, Vol.44, No.1 April 2020, hal.116



pada bulan Juni 2020 belanja online menduduki peringkat pertama yang mengalami kebocoran data pribadi, yakni tercatat 54 kasus pencurian yang terjadi.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hal itu, setiap manusia memiliki kebutuhan primer yang harus dipenuhi, yakni papan, sandang, pangan. Sejalan dengan itu, pada zaman dahulu, cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tersebut adalah dengan berburu dan bercocok tanam. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia sadar bahwa kebutuhannya itu beragam yang didorong oleh sifat atau hasratnya yang tidak pernah merasa puas.<sup>24</sup> Selanjutnya, cara memperolehnya berkembang menjadi barter yang dimana hal ini merupakan bentuk transaksi bisnis yang pertama.<sup>25</sup> Kemudian manusia menciptakan sistem mata uang (*currency*), yaitu berupa mata uang logam, emas atau perak, dan kemudian transaksi tersebut berkembang menjadi mata uang kertas.<sup>26</sup> Seperti yang penulis telah paparkan diatas, kita sekarang berada di revolusi industri 4.0 yang artinya segala kegiatan sekarang dilakukan secara online dan menggunakan data pribadi dalam jumlah yang banyak serta saling terhubung satu sama lain,<sup>27</sup> hal ini berarti juga sistem pembayaran, transaksi dan perdagangan juga mengalami perubahan, dimana

---

<sup>23</sup> Ayyi Achmad Hidayah dan Shila Ezerli, "Kasus Kebocoran Data semakin banyak, belanja daring paling rentan". <https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>, diakses pada 06 Oktober 2021

<sup>24</sup> Bambang Widjajanta, *et.all*, *Mengasah Kemampuan Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*, (Jakarta: CV Citra Jaya, 2009), hal. 2

<sup>25</sup> Connect America, "The Evolution of Trade: From Bater to Mobile Commerce". <https://conexionintal.iadb.org/2017/03/06/la-evolucion-del-comercio-del-trueque-al-movil/?lang=en>, diakses pada 04 September 2021

<sup>26</sup> Geri Ahmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, (Bogor: Yudhistira, 2007), hal. 10

<sup>27</sup> Judit Nagy, *et.all*, *Op.Cit*, hal. 2



semuanya sekarang sudah digital atau *cashless* seperti melalui aplikasi seperti, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Ovo, Go-Pay, Dana, dan lain-lain.<sup>28</sup>

*E-commerce* (untuk selanjutnya disebut lokapasar) pada dasarnya adalah kegiatan perdagangan seperti pemasaran barang dan jasa, distribusi, jual beli yang mana dilaksanakan melalui sistem elektronik, jaringan komputer atau internet.<sup>29</sup>

Selanjutnya, Navid Nikakthar mengartikan lokapasar sebagai berikut: <sup>30</sup>

*“E-commerce is a new method for carrying out commercial activities. Daily increase access to internet from on the one hand and low-level costs for commercial activities through internet on the other could make it the most acceptable method for commercial transactions. If we look at the short history of e-commerce, we can see that it has experienced rapid expansion due to the simultaneous and widespread acceptance of companies and customers. E-commerce is a tradition which is carried out via the use of information technology, with a focus on electronic data transfer and through value added networks. It is the electronic flow of data between different organizations using information systems”.*

Dimana apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka lokapasar merupakan metode baru untuk melakukan kegiatan komersial. Hal tersebut dimungkinkan karena disatu sisi, setiap hari terjadi peningkatan akses internet dan disisi lain terdapat biaya rendah untuk melakukan kegiatan komersial di internet, yang mana kedua unsur ini dapat dijadikan metode yang dapat diterima untuk melakukan transaksi komersial. Selanjutnya, fenomena lokapasar ini memiliki pertumbuhan yang luas hal tersebut dimungkinkan karena adanya penyambutan dari pelanggan serta perusahaan-perusahaan. Lokapasar sendiri adalah metode yang

---

<sup>28</sup>Jeffry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulida Astuti, dan Meidinah Munawaroh, “Perkembangan Sistem Pembayaran Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, Jurnal Al Qardh, Vol.4, Juli 2019, hal. 62-63

<sup>29</sup> Sinta Dewi, *Op.Cit*, hal. 56

<sup>30</sup> Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-commerce Perlindungan Hukum Pelaku Usaha & Konsumen E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Australia*, (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017), hal. 2

pada praktiknya menggunakan informasi teknologi dan menitikberatkan pada transfer data elektronik melalui jaringan yang menggunakan sistem informasi diantara organisasi atau perusahaan yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, dilansir dari Badan Pusat Statistik terdapat 90.18% (*sembilan puluh koma delapan belas*) orang di Indonesia melakukan usaha lokapasar pada tahun 2020,<sup>31</sup> hal ini sejalan dengan data yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat pertama 10 negara terbesar pertumbuhan lokapasar dengan pertumbuhan sebesar 78 persen (*tujuh puluh delapan*).<sup>32</sup> Namun disamping itu, seperti yang kita ketahui teknologi terkadang bisa menjadi pedang bermata dua, disatu sisi ia bisa menjadi wadah yang bisa memberikan kemudahan terhadap aktivitas sehari-hari manusia serta meningkatkan kesejahterannya juga, namun disisi lain dapat menjadi tempat terjadinya tindak *cybercrime*, seperti terjadinya kebocoran data pribadi.<sup>33</sup> Selanjutnya, dilansir dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mana mengindikasikan bahwa sejak bulan Januari hingga Juni 2020 jumlah total kasus pengaduan kebocoran data mencapai 277 kasus, di sektor lokapasar sendiri terdapat kebocoran yakni sebanyak 54 kasus dan di sektor telekomunikasi sebanyak 31 kasus.<sup>34</sup> Adapun bentuk kejahatan dalam bidang lokapasar contohnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Lilis Anggraini, *et.all*, *Statistik E-Commerce 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hal. 31

<sup>32</sup> Kemkominfo, “Kemkominfo: *Pertumbuhan e-commerce Indonesia Capai 78 Persen*”, [https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media). diakses pada 26 Juli 2021

<sup>33</sup> Muhammad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, *Op.Cit*, hal. 286

<sup>34</sup> Yayasan Lembaga Konsumen, “Kebocoran Data menurut sektor, Juni 2020”. <https://lokadata.id/data/kebocoran-data-menurut-sektor-juni-2020-1597308426>, diakses pada 06 Oktober 2021

1. Kasus data pengguna Bukalapak bocor sebanyak 12.960.526 juta akun (*dua belas juta sembilan ratus enampuluh ribu lima ratus dua puluh enam*), hacker dengan nama *Asian Boy*, dimana *hacker* tersebut menjual data di forum hacker bernama *RaidForums*, dimana data ini dijual oleh dua akun penjual di forum yang sebelumnya menjadi tempat penjualan data pengguna Tokopedia. Data pribadi yang diperjualbelikan meliputi, email, nama pengguna, *password*, *salt*, *last login*, *email facebook* dengan menggunakan *hash*, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon.<sup>35</sup>
2. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020, situs Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan yang menyebabkan data pribadi pengguna Tokopedia, yakni sebanyak 91 juta pengguna (*sembilan puluh satu juta*) diperjualbelikan dalam situs *darkweb* bernama *Empiremarket*, dimana data pengguna tersebut dijual dengan harga USD 5000 (*lima ribu dollar*) atau sekitar Rp 74 juta (*tujuh puluh juta rupiah*).<sup>36</sup>

Berkenaan dengan kasus-kasus tersebut diatas, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi guna dapat melindungi data pribadi individu-individu dan milik anak karen sebagaimana yang kita ketahui, data pribadi merupakan data atau informasi mengenai diri seorang individu yang

---

<sup>35</sup> CNN Indonesia, “13 Juta Data Bocor Bukalapak Dijual di Forum Hacker”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200506065657-185-500477/13-juta-data-bocor-bukalapak-dijual-di-forum-hacker>, diakses pada 26 Juli 2021

<sup>36</sup> *Ibid.*

meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan domisili dan agama.<sup>37</sup> Berhubungan dengan itu, dikarenakan dalam data pribadi terdapat data-data yang bersifat privasi serta rahasia, maka perlindungan data pribadi sendiri dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan dari privasi sendiri, hal tersebut dikarenakan sejalan dengan privasi yang dipaparkan oleh Allan Westin yang menjelaskan bahwa “privasi merupakan hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain”.<sup>38</sup>

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, pada masa sekarang ini Indonesia sendiri memiliki pengaturan mengenai data pribadi namun pengaturan tersebut masih tersebar pada peraturan perundang-undangan lainnya serta masih dalam bentuk rancang perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut “UUITE”)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Admuduk)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK)

---

<sup>37</sup> Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Hukum*, Vol.20, No.20 Agustus 2018, hal. 372

<sup>38</sup> Sinta Dewi, *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hal. 26

<sup>39</sup> Rizky PP.Karo-Karo, *et.all. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2020), hal. 51

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PMSE)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP PSTE),
7. Terakhir Indonesia memiliki peraturan data pribadi namun masih berbentuk Rancangan Undang-Undang yakni Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut RUU PDP).

Hal ini berbeda dengan di wilayah Uni Eropa, dimana mereka sendiri memiliki sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, yaitu *Regulation European Union 2016/679 (EU) General Data Protection Regulation* (untuk selanjutnya disebut EU-GPDR). EU-GDPR adalah Undang-Undang yang berlaku pada tanggal 25 Mei 2018 dan mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh penduduk Uni Eropa dari penyalahgunaan oleh pihak lain, khususnya perusahaan-perusahaan penyedia layanan digital seperti surel, media sosial, mesin pencari, dan *e-commerce*.<sup>40</sup> Sebenarnya di Uni-Eropa, sebelumnya telah memiliki beberapa peraturan terkait

---

<sup>40</sup> Agus Sudibyo. *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, September 2019), hal. 9

data pribadi namun masih terfragmentasi dan makna hukumnya tidak pasti, yakni sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Dewan Eropa pada tahun 1981 menetapkan sebuah regulasi atau standar guna memastikan arus informasi berjalan dengan bebas dan lancar di antara Anggota Uni-Eropa. Standar yang diberlakukan oleh dewan Eropa adalah *The Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, dikembangkan sebagai sebuah jawaban atas meningkatnya penggunaan komputer dalam hal untuk menyimpan dan memproses data pribadi.
2. Pada tahun 1984, negara Inggris memperkenalkan peraturan data pribadinya, yakni *Data Protection Act*. Regulasi ini memberikan aturan dasar terkait dengan penyimpanan dan pemrosesan data pribadi di Inggris. Pengaturan ini memberikan standar minimum yang sebelumnya tidak diatur dalam konvensi Uni-Eropa 1981.
3. Pada tahun 1995, peraturan *Data Protection Directive* (DPD) diberlakukan, hal ini dilatarbelakangi oleh peraturan-peraturan data pribadi negara anggota Uni-Eropa yang menyimpang dan menghambat berjalannya bisnis-bisnis. DPD ini mewajibkan para anggota Uni-Eropa untuk mengembangkan undang-undangnya mereka dan menyelaraskan dengan peraturan DPD ini.

---

<sup>41</sup> Alan Calder, *EU GDPR A Pocket Guide Second Edition*, (United Kingdom: IT Governance Publishing Ltd, 2018), hal. 12-17

4. Di negara Jerman terdapat peraturan data pribadi, yakni *Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz* atau BDSG) yang mana peraturan ini berusaha untuk memenuhi persyaratan dari DPD
5. Kemudian di negara Perancis, mereka juga memiliki peraturan data pribadi yang bernama *Data Protection Act (Loi informatique et libertés* atau LIL) yang mana peraturan ini diadakan pada tahun 1978, yang mana peraturan ini mendahului peraturan-peraturan data pribadi lainnya.

Maka dari itu, lahirlah peraturan EU-GDPR, yang mana regulasi ini merupakan jawaban atas sebuah peraturan data pribadi di wilayah Uni-Eropa dengan makna hukum yang pasti serta yang terunifikasi guna mengejar aktivitas ekonomi di Uni-Eropa.<sup>42</sup> Selanjutnya, dalam GDPR ini terdapat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. *Transparency and fairness*
2. *Lawfulness*
3. *Data minimization*
4. *Data accuracy*
5. *Purpose limitation*
6. *Integrity*
7. *Confidentiality and security*
8. *Exemption*
9. *Storage limitation*

---

<sup>42</sup>Paul Voigt, *et.all, The EU General Data Protection Regulation (GDPR) A Practical Guide*, (Germany: Springer,2014), hal. 2

<sup>43</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Cyber Ethics Dan Cyber Law: Kontribusinya bagi Dunia Bisnis*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hal. 99



10. *Data protection by design and by default*

11. *Accountability*

12. *Processors*

Maka dari itu, hadirnya peraturan EU-GDPR ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan itu dan melalui peraturan ini sendiri, Uni Eropa berharap untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyatnya terkait dengan pertanggungjawaban terhadap data pribadi mereka guna untuk meningkatkan ekonomi digital di pasar internal Uni-Eropa.<sup>44</sup> Sejalan dengan hal itu, dalam peraturan ini terdapat 11 bagian yang mencakup dasar-dasar kepatuhan yang memiliki keterkaitan dengan bisnis *e-commerce* yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. *Awareness*
2. *Individual Rights*
3. *Privacy Notices*
4. *Subject Access Requests*
5. *Consent & the legal bases*
6. *Data Collection (the information you hold)*
7. *International Issues & Privacy Shield*
8. *Ecommerce Businesses Dealing with Children*
9. *Data Breaches*
10. *Data Protection Officers*
11. *“Privacy by Design” & “Data Protection by default”*

---

<sup>44</sup> Paul Voigt, *et.all*, *Op.Cit*, hal. 2

<sup>45</sup> Heather Burns, *et.all*, *GDPR: A Guide For Ecommerce*, (United Kingdom: Ecommerce Guide, 2018), hal. 13

Selanjutnya, ketentuan dalam EU-GDPR ini pada dasarnya, menitikberatkan perbedaan posisi pihak pengendali data (*data controller*) dan pengolah data (*data processor*), dimana peraturan tersebut berlaku untuk pihak pengendali data maupun pengolah data selain itu regulasi ini menekankan juga pada pentingnya pengaturan soal pengolahan data (*data processing*).

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang penulis telah sampaikan, disini penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut lagi mengenai permasalahan ini, dengan melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK PADA LOKAPASAR ANTARA INDONESIA DENGAN *REGULATION EUROPEAN UNION (EU) 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)*”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum data pribadi anak pada lokapasar antara Indonesia dengan *Regulation European Union (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)*?
2. Bagaimana implementasi perlindungan data pribadi anak di Indonesia dan Uni-Eropa dalam lokapasar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memecahkan persoalan dan mengembangkan ilmu hukum kedepannya dalam perlindungan hukum data pribadi anak pada lokapasar antara Indonesia dengan *Regulation European Union (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)*.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan pelindungan data pribadi dan perlindungan data pribadi anak pada lokapasar

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambahkan pengetahuan dan wawasan untuk pengembangan ilmu data pribadi anak pada lokapasar beserta pelindungannya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik terkait dengan pengaturan perlindungan hukum data pribadi anak pada lokapasar untuk pembangunan nasional.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yakni sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, maksud penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual, yaitu dalam tinjauan teori akan dibahas mengenai, teori perbandingan hukum, dan teori perlindungan data pribadi. Kemudian dalam tinjauan konseptual dibahas mengenai, data pribadi, data pribadi anak, lokapasar, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan *Regulation European Union (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)*

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, analisa data

### **BAB IV : Hasil PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini penulis memberikan analisis terhadap kedua rumusan yang telah dikemukakan dalam bab I, yakni **Bagaimana perbandingan perlindungan hukum data pribadi anak pada lokapasar antara Indonesia dengan *Regulation European Union (EU) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR)*?** dan

**Bagaimana implementasi perlindungan hukum data pribadi anak di Indonesia dan Uni-Eropa dalam lokapasar?**

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap analisis yang dilakukan terhadap kedua rumusan masalah.

